



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 0369/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Salomallori, 02 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sebatik, 16 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2018 yang pada tanggal 10 September 2018 telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang Nomor 0369/Pdt.G/2018/PA.Pkp telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 di Dua Pitue Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali Nikah Lakatong, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 5 Gram, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Dua Pitue Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 14 hal.Put.No.0369 /Pdt.G/2018/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Kalimantan Tengah No. 14/Kus.1/Pdt.G/2018/PA.Pkp tanggal 27 Juni 2018, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat (Mertua) di Kalimantan selama kurang lebih 1 Tahun 5 bulan, setelah itu Pindah ke Pulau Bangka di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 bulan, sampai berpisah
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, meninggal dunia pada usia 4 hari.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah perekonomian, yang mana Tergugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan tanpa sepengetahuan dan izin selama kurang lebih 1 Tahun.
6. Bahwa sejak tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan juga tidak harta yang ditinggalkan yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan 4, yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat yaitu tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan lamanya dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 6 bulan dan Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Penggugat tersebut.
8. Penggugat bersedia membayar uang iwadl sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sejumlah Rp. 10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 hal.Put.No.0369 /Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Tergugat akan kembali, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah untuk kembali. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu *Khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka meskipun semua dalil-dalil Penggugat diakui, Tergugat tidak hadir atau Tergugat hadir namun bersedia serta setuju untuk bercerai, pembuktian tetap harus

Halaman 3 dari 14 hal.Put.No.0369 /Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan mohon diterima sebagai alat bukti fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor nomor 0174/019/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 (P) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan;
2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
  - a. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
    - bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung;
    - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak (Tergugat) menikah dengan Penggugat;
    - bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Pintu Air Kecamatan rangkui sedangkan Tergugat tinggal di Desa Muara Sungai Binawan Kecamatan Sebati Barat Kalimantan Utara;
    - bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pintu Air;
    - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun;
    - bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan masalah ekonomi;
    - bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
    - bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - b. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
    - bahwa Saksi adalah ibu angkat Penggugat;
    - bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui sedangkan Tergugat tinggal di Desa Muara Sungai Binawan Kecamatan Sebati Barat Kalimantan Utara;

Halaman 4 dari 14 hal.Put.No.0369 /Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi nafkah tersebut;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan agar Majelis menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat lalu menyerahkan uang *Iwadh* sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim untuk diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional guna keperluan ibadah sosial;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dan dipertimbangkan dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016, perkara ini termasuk

Halaman 5 dari 14 hal.Put.No.0369 /Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat memohon agar Majelis menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat pada intinya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat selalu melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di depan sidang tanpa alasan meskipun telah dipanggil secara patut oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sehingga secara hukum Tergugat harus dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya dimana pendapat Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum *Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitab l'anatuth Thalibin* yang berbunyi sebagai berikut :

والقضا على غيب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز ان كان لمدع حجة  
Artinya : Memutus atas Tergugat yang *ghaib* dari wilayah *yurisdiksi* atau

Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Penggugat mempunyai *hujjah (l'anatuth Thalibin* Juz IV hal.283);

Menimbang, bahwa oleh karena sependapat dengan ahli hukum tersebut maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang dimaksud menjadi pendapat Majelis, selanjutnya menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini;

Halaman 6 dari 14 hal.Put.No.0369 /Pdt.G/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id

1. menyerahkan dan mohon diterima sebagai alat bukti fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 0174/019/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 (P);
2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
  - a. Saksi I dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
    - bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung;
    - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak (Tergugat) menikah dengan Penggugat;
    - bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Pintu Air Kecamatan rangkui sedangkan Tergugat tinggal di Desa Muara Sungai Binawan Kecamatan Sebatu Barat Kalimantan Utara;
    - bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pintu Air;
    - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun;
    - bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan masalah ekonomi;
    - bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
    - bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - b. Saksi II dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
    - bahwa Saksi adalah ibu angkat Penggugat;
    - bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui sedangkan Tergugat tinggal di Desa Muara Sungai Binawan Kecamatan Sebatu Barat Kalimantan Utara;
    - bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Pintu Air;
    - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun;
    - bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi nafkah tersebut;
    - bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai di

Halaman 7 dari 14 hal.Put.No.0369 /Pdt.G/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa surat asli dari fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani;
- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya terutama mengenai hal-hal :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
3. bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal

Halaman 8 dari 14 hal.Put.No.0369 /Pdt.G/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 (akta otentik), 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan pokok gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat dimana pertimbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat benar-benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang isinya memohon agar Majelis menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

- bahwa bahwa alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya disebabkan Tergugat telah menelantarkan Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun tetap dipertahankan oleh Penggugat;
- bahwa saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya juga telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam sidang tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 9 dari 14 hal.Put.No.0369 /Pdt.G/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) berturut-turut;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah melakukan perbuatan *nusyus* yang dapat menggugurkan haknya selaku isteri Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat selama mengikuti sidang selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Tergugat telah terbukti melanggar *sighat taklik talak* yang diucapkannya setelah akad nikah khususnya angka 2 (dua) dan 4 (empat), oleh karenanya Majelis berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa alasan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar jenis talak yang dijatuhkan adalah talak satu *khul'i* Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;

Halaman 10 dari 14 hal.Put.No.0369 /Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri yang bersedia membayar tebusan (*khulu'*) sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Tergugat selaku suami telah menyetujui hal tersebut sejak awal pernikahan;
- bahwa Penggugat dalam sidang telah menyerahkan *iwadh* berupa uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional guna keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara patut sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan yang sah sementara gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Majelis berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diputuskan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman 11 dari 14 hal.Put.No.0369 /Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Metarunka tala katu lulu lenglugat (Penggugat) kepada lenglugat  
putusan mahkamah agung go id  
(Penggugat) dengan lenglugat berupa uang sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh  
ribu rupiah);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp.1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19  
November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1440 H.  
oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Husin,  
M.H. serta Bustani, S.Ag. M.M. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota  
yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka  
untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Saifuddin  
Rusydi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

Bustani, S.Ag. M.M. M.H

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	960.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00

J u m l a h : Rp1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 hal.Put.No.0369 /Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)